



**PERAN PPKn SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN PESERTA DIDIK MEMATUHI TATA TERTIB SEKOLAH
DI SMA NEGERI 8 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Dewi Gilang Permatasari¹, Yusuf², Sugiaryo³ : Prodi : PPKn FKIP UNISRI

Email : dewi.gp99@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran peserta didik mematuhi tata tertib sekolah SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2021/2022. Penelitian ini deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Agar data valid dilakukan triangulasi sumber dan teknik. Dianalisis menggunakan teknik kualitatif interaktif.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan: Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban peserta didik yaitu memang benar seperti mendapatkan fasilitas. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kehadiran peserta didik yaitu memang benar seperti hadir tepat waktu. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kerapian peserta didik yaitu memang benar seperti berseragam lengkap. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kebersihan peserta didik yaitu memang benar seperti mengikuti kegiatan kerja bakti.

Kata Kunci : PPKn, Pendidikan Hukum, Kesadaran, Peserta Didik dan Tata Terib

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of PPKn as a means of legal education in raising awareness of students complying with the school rules of SMA Negeri 8 Surakarta for the 2021/2022 academic year. This research is descriptive qualitative. The data source uses both primary and secondary. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. In order for the data to be valid, a triangulation of sources and techniques is carried out. Analyzed using interactive qualitative techniques.

Based on data analysis, it can be concluded: The role of PPKn as a means of legal education in increasing awareness of the rights and obligations of students is really like getting facilities. The role of PPKn as a means of legal education in increasing awareness of student attendance is really like being present on time. The role of PPKn as a means of legal education in increasing awareness of the neatness of students is true as in full uniform. The role of PPKn as a means of education hukum in increasing awareness of student hygiene is indeed true such as participating in community service work activities.

Keywords : PPKn, Legal Education, Awareness, Students and Governance

PENDAHULUAN

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan selalu mengupayakan untuk membantu peserta didik bisa dapat belajar dengan benar dan baik yang berguna untuk menumbuhkan rasa sikap disiplin dan proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah dapat mencapai tujuan yang baik dan benar maka dibuatlah aturan yang disebut tata tertib yang merupakan kebijakan atau yang dibuat untuk mendisiplinkan peserta didik perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan untuk peserta didik

Sekolah selalu berupaya untuk membantu peserta didik mampu belajar dengan menumbuhkan aturan sekolah atau lebih dikenal sebagai tata tertib sekolah yaitu seperangkat ketentuan dan aturan yang telah disepakati lembaga sekolah yang mengikat setiap komponen sekolah baik itu peserta didik, guru, wakil kepala sekolah, maupun perangkat sekolah agar tercapainya visi misi sekolah supaya menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman.

Kenyataannya di sekolah sudah memiliki dan melaksanakan tata tertib, namun masih banyak peserta didik yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran. Menurut pendapat (Saurdi dan Riyanto, 2017:40) "Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan". Perilaku tidak patuh peserta didik terhadap tata tertib sekolah pada

umumnya terjadi karena rendahnya pemahaman peserta didik terhadap tata tertib atau dikarenakan latar belakang peserta didik yang beraneka ragam baik secara pola asuh, pendidikan orang tua, lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah dilakukan, meskipun telah mendapat materi pelajaran pendidikan hukum tentang norma hukum, masih terdapat peserta didik tidak tertib dengan peraturan sekolah di SMA Negeri 8 Surakarta. Pada umumnya seperti kasus pelanggaran-pelanggaran tata tertib di sekolah seperti terlambat masuk, bolos saat jam pelajaran, berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, merokok di sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru, baju keluar, membuat gaduh saat kegiatan belajar mengajar. Hal ini menunjukkan kecenderungan peserta didik SMA Negeri 8 Surakarta dalam hal meningkatkan kesadaran peserta didik mematuhi tata tertib sekolah.

Mengurangi perbuatan dalam pelanggaran tata tertib maka diperlukan kesadaran peserta didik. Dalam kesadaran peserta didik merupakan bentuk dari kesadaran diri manusia untuk mematuhi peraturan hukum yang telah disepakati bersama. Menanamkan kesadaran peserta didik bisa dimulai dari pendidikan di sekolah. Berupaya membentuk manusia yang bertanggung jawab, toleransi, dan peduli yang menciptakan ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Melalui peran PPKn, peserta didik mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah patuh dan sadar terhadap dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban dari warga negara adalah menaati hukum dan pemerintah (Winarno, 2016:59). PPKn adalah mata pelajaran yang mengajarkan mengenai pengetahuan norma, pengetahuan tindak pidana, ilmu cara mengemukakan pendapat, ilmu tata krama, pengetahuan berkomunikasi dengan

manusia yang lain serta ilmu mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dengan adanya peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta didik SMA Negeri 8 Surakarta. Sehingga saat dikatakan meningkatkan kesadaran peserta didik yaitu dengan melihat mengalami penurunan terhadap pelanggaran tata tertib, artinya peserta didik menjadi lebih patuh terhadap tata tertib di sekolah peserta didik sebagai pendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, tenang, tentram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran PPKn Sebagai Sarana Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Peserta Didik Mematuhi Tata Tertib Sekolah di SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2021/2022”**.

KAJIAN PUSTAKA

Mata pelajaran PPKn termuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Nomor 58 Tahun 2014 menegaskan bahwa mata pelajaran PPKn memiliki ruang lingkup:

- 1) PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas.
- 2) PPKn sebagai pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis.

PPKn dalam pendidikan hukum pada dilihat pada pelaksanaan tata tertib sekolah. Dasar hukum tata tertib SMA negeri 8 Surakarta tertunag dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Surakarta
No:

421.3/0302/SMAN8SKA/VI/2020 tentang tata tertib peserta didik terdiri dari ba 1 sampai 10 yang memuat pasal-pasal aturan tata tertib sekolah.

Hak dan kewajiban peserta didik dalam buku tata tertib terdapat pada bab II pasal 4 dan pasal 5 seperti mengikuti KBM, ikut serta kegiatan ekstrakurikuler, mendapatkan fasilitas sarana prasarana, aktif kegiatan sekolah, selalu mentaati tata tertib.

Kehadiran peserta didik dalam tata tertib terdapat pada bab III pasal 6 tentang kehadiran peserta didik seperti tidak terlambat, tidak meninggalkan sekolah tanpa ijin, ikut kegiatan KBM.

Berpakaian peserta didik diatur dalam bab IV pasal 10 tentang kerapian berpakaian seperti memakial seragam lengkap sesuai ketentuan, tidak menggunakan tata rias, tidak diperbolehkan mengggunkan jaket atau sweater pada proses KBM dan mengggunkan sepatu sekolah.

Kebersihan lingkungan peserta didik diatur dalam bab V pasal 11 tentang kebersihan seperti memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak boleh membuang sampah semangan, ikut serta dan mendukung program 7K tentang lingkungan dan dilarang mencoret-coret sarana prasaranan sekolah seperti meja, kursim dinding, lemar kelas, toilet serta ikut kegiatan kerja bakti bersama.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian dekriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data

yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Disini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran peserta didik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk deskriptif dari hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

HASIL

A. Peran PPKn Sebagai Saranan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Peserta Didik Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan pengembangan karakter warga negara melalui pengajaran tentang peraturan dan institusi masyarakat dan negara (Kalidjernih, 2010:130). Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa pada dasarnya misi Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik peserta didik dan mengembangkan peserta didik yang berkarakter agar dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik, artinya seorang warga negara yang tidak hanya pintar dalam aspek pengetahuan saja melainkan juga memiliki keterampilan sikap dan nilai yang baik sebagai individu makhluk sosial maupun warga negara. Misi tersebut berorientasi kepada warga negara yang paham akan hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan majemuk serta memiliki rasa kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air.

Materi pelajaran PPKn dalam ruang lingkup memuat materi nilai, norma, hukum, hak asasi manusia, politik. Salah satu pada materi kelas XI IPS terdapat materi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedaiman peserta didik sudah mendapatkan materi tersebut kemudian diterapkan pada kegiatan sekolah untuk meningkatkan kesadaran tata tertib sekolah. Salah satu dengan terpenuhinya hak dan kewajiban peserta didik sehingga sebagai penunjang dalam KBM.

Dari wawancara wakil kepala sekolah, guru dan peserta didik sejalan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang telah kami lakukan. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum benar. Dalam hak dan kewajiban peserta didik sudah terpenuhi semua seperti perlindungan. Cara meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti motivasi, pengawasan, pengarahan.

B. Peran PPKn Sebagai Saranan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Kehadiran Peserta Didik Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta.

Pendidikan hukum dalam materi PPKn menurut pendapat Sapriya (Winarno, 2013:7) mengungkapkan bahwa "PPKn sebagai kajian yang bersifat multidisiplin mengambil peran tidak hanya sebagai pendidikan politik, tetapi juga berperan sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan hukum dan pendidikan bela negara". Hal ini mengisyaratkan bahwa misi PPKn tidak hanya mencakup ilmu kewarganegaraan, tetapi juga mencakup politik, nilai dan moral serta hukum yang saling terintegrasi dalam menunjang pembentukan karakter warga

negara yang baik dan cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ruang lingkup materi PPKn yang mencakup memuat materi nilai, norma, hukum, hak asasi manusia, politik. Salah satu pada materi kelas XI IPS terdapat materi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedaiman peserta didik sudah mendapatkan materi tersebut kemudian diterapkan pada kegiatan sekolah untuk meningkatkan kesadaran tata tertib sekolah. Salah satu kehadiran peserta didik tertib dapat meningkatkan tata tertib sekolah.

Dari wawancara wakil kepala sekolah, guru dan peserta didik sejalan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang telah kami lakukan. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan dalam meningkatkan kehadiran peserta didik, sangatlah berkaitan dengan mematuhi tata tertib hal tersebut merupakan bentuk rasa kedisiplinan. Kehadiran peserta didik sudah sesuai dengan tata tertib sekolah seperti tepat waktu, ikut serta KBM dan kegiatan sekolah dll.

C. Peran PPKn Sebagai Saranan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Berpakaian Peserta Didik Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta.

PPKn merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah di Indonesia agar peserta didik terjaman sejak dini tentang yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, jiwa Pancasila, UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengembangan pendidikan hukum tidak terlepas dari Sistem

Pendidikan Nasional dan kebijakan Depdiknas yang mengemukakan prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagai berikut (Arifin, 2017: 188): tidak mengubah sistem pendidikan, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan penerapan manajemen berbasis sekolah serta sebagai identitas sekolah. Dalam berpakaian merupakan bentuk dari kedisiplinan yang tercermin pada peserta didik.

Dari wawancara wakil kepala sekolah, guru dan peserta didik sejalan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang telah kami lakukan. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan dalam meningkatkan kesadaran berpakaian sudah diatur dalam tata tertib sekolah bertujuan sebagai identitas. Kesadaran berpakaian dapat dilihat dari memakai seragam dan atribu lengkap. Dengan cara menegur, meningkatkan penertiban

D. Peran PPKn Sebagai Saranan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Kebersihan Lingkungan Peserta Didik Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta.

Materi PPKn memiliki tujuan akan mewujudkan peserta didik yang mampu (Winarno, 2013:50) seperti pengalaman nilai dan norma Pancasila, paham UUD 1945, berfikir kritis, rasional dan kreatif serta semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta berpartisipasi, aktif, cerdas dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

Lingkungan kebersihan sekolah merupakan tugas seluruh warga sekolah peserta didik, tenaga pendidik dan karyawan harus menjaga dan memelihara kebersihan agar mencapai tujuan KBM yang nyaman, aman, bersih, sehat dan bebas polusi sehingga kegiatan disekolah berjalan dengan optimal dan baik.

Dari wawancara wakil kepala sekolah, guru dan peserta didik sejalan dengan hasil

observasi dan dokumentasi yang telah kami lakukan. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan dalam meningkatkan kebersihan sangatlah benar. Menjaga kebersihan lingkungan sudah diatur dalam tata tertib sekolah bertujuan menciptakan suasana nyaman, bersih dan sehat dan mendukung program 7K. Cara meningkatkan kebersihan lingkungan dengan menerapkan piket dan kerja bakti.

PEMBAHASAN

Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran peserta didik mematuhi tata tertib sekolah di SMA Negeri 8 Surakarta. Peran PPKn perlu ditanamkan sejak dini dalam pendidikan sekolah karena dalam mata pelajaran tersebut mempunyai konsep dalam pembentukan moral dan budi pekerti seseorang dalam kehidupan bernegara. Salah satunya dalam menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Dalam kurikulum Mata pelajaran PPKn menyebutkan bahwa ruang lingkup PPKn direalisasikan ke dalam standar kompetensi mata pelajaran PPKn pada SMA materi hukum, norma dan nilai.

Penyelenggaraan pendidikan hukum harus senantiasa mengarahkan peserta didik untuk menuju hidup berkualitas dengan mematuhi tata tertib, memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas untuk bekal menjadi warga negara yang baik dan memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya secara layak aman, teratur, tertib dan harmonis. Sekolah selalu berupaya untuk membantu peserta didik dalam menjadi warga negara yang baik dengan menerapkan pendidikan hukum

salah satunya dengan cara menumbuhkan kesadaran peserta didik mematuhi tata tertib mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesadaran peserta didik karena kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting di dalam penegakan peraturan sekolah.

Disini peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum sangatlah penting. Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn tingkat SMA/SMK kelas XI semester ganjil tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. menyebutkan ruang lingkup memuat UUD 1945 sebagai dasar negara yang menjadi landasan konstitusi nasional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mencakup hak asasi manusia, hukum, moral dan norma dan kewarganegaraan. PPKn juga berpengaruh sebagai pendidikan hukum meliputi norma hukum dan kepatuhan yang berlaku dalam kehidupan berkualitas dengan mematuhi tata tertib agar terciptanya lingkungan aman, nyaman, tenang dan harmonis

Penyelenggaraan pendidikan hukum di lingkungan sekolah harus senantiasa mengarahkan peserta didik untuk bentuk warga negara yang baik patuh dan taat pada hukum. Sekolah selalu berupaya untuk membantu peserta didik yang baik dengan cara meningkatkan kesadaran untuk selalu mematuhi tata tertib. Hubungan tata tertib dengan kesadaran peserta didik sangat erat karena merupakan kedisiplinan dalam penegakan peraturan sekolah. Tingkat kesadaran peserta didik mematuhi tata tertib berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran tata tertib sekolah. Oleh sebab itu untuk meminimalisir pelanggaran tata tertib sekolah diperlukan kesadaran peserta didik sebagai tujuan KBM berjalan lancar. Berikut peran PPKn sebagai pendidikan hukum dalam mematuhi tata tertib sekolah:

A. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta.

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilaksanakan peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta yaitu memang benar. Hal tersebut sejalan dengan tujuan mewujudkan peserta didik yang mampu dalam pembelajaran PPKn melalui pendapat Winarno (2013:50) berpendapat bahwa menampilkan karakter bermoral Pancasila, memiliki komitmen konstitusional dan pemahaman utuh tentang UUD 1945, berfikir kritis, rasional, kreatif, semangat kebangsaan, cinta tanah air, semangat Bhinneka Tunggal Ika, berpartisipasi aktif, cerdas dan bertanggungjawab. PPKn berperan sebagai pendidikan hukum menurut pendapat Darwis (2003:28), menyatakan bahwa pendidikan hukum akan mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik. Dapat dilihat dengan selalu mematuhi tata tertib seperti mengikuti kegiatan ekstrakuler, mendapatkan fasilitas dan mendukung program sekolah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran peserta didik mematuhi tata tertib berjalan dengan optimal.

SMA Negeri 8 Surakarta sudah mendapatkan predikat sekolah ramah yang mendukung program pemerintah Kota Surakarta sebagai kota layak anak sejak 22 Maret 2021. Sesuai misi pada

sekolah tentang mewujudkan sekolah ramah anak dan ramah lingkungan dengan menjali kerjasama yang harmonis antarwarga sekolah, lingkungan dan lembaga lain yang terikat Sekolah ramah anak merupakan sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak dan kewajiban anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Untuk mendukung sekolah ramah anak tersebut. Melaksanakan kegiatan deklarasi sekolah ramah anak yang diikuti oleh semua elemen pendidikan mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, siswa, perwakilan orangtua peserta didik dan komite juga dihadiri oleh dinas pendidikan.

B. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kehadiran peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta.

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilaksanakan peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kehadiran peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta yaitu memang benar. Hal ini sejalan dengan Maftuh dan Sapriyah (2005:321) berpendapat PPKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina peserta didik sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajiban dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Kehadiran peserta didik sudah diatur dalam tata tertib sekolah, sangatlah berkaitan dengan mematuhi tata

tertib hal tersebut merupakan bentuk rasa kedisiplinan dan tanggungjawab. Kehadiran peserta didik sudah sesuai dengan tata tertib sekolah seperti tepat waktu dan melakukan pengecekan suhu, ikut serta KBM, kehadiran disekolah, dilarang meninggalkan ruang kelas dan sekolah tanpa izin, dilarang membolos mengikuti KBM tanpa izin yang jelas. Semua hal tersebut sudah diatur dalam tata tertib sekolah tentang kehadiran peserta didik.

C. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran berpakaian peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta.

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilaksanakan peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran berpakaian peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta yaitu memang benar. Hal ini dismapaikan oleh Kosasih Djahiri (200:2) penyelenggaran pendidikan hukum dalam lingkungan lembaga pendidikan disesuaikan dengan tujuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang sekolah. Pada tingkatan SMA kesadaran berpakaian sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah bertujuan sebagai identitas sekolah, bentuk kerapaian dan kenyamanan. Kesadaran berpakaian dapat dilihat dari sepatu sekolah, tidak memakai seragam dan atribu lengkap, berpakaian sederhana, rapi, bersih, dilarang memakai topi selain topi upacara, merobek bagian bawah celana/rok, melaksanakan praktikum wajib pakai seragam pratikum, tidak memakai tata rias, dilarang memakai kaos, dilarang pakai kalung, gelang,

anting, pewarna rambut, tato, dilarang memakai ikat pinggang berkepala besi, dilarang memakai jaket/sweater selama KBM dan wajib menghormati dan menjunjung tinggi arti dan makna pakaian seragam. Cara meningkatkan berpakaian dengan menegur, meningkatkan dan penertiban.

D. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kebersihan peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta.

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilaksanakan peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan sekolah peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta yaitu memang benar. Hal ini sejalan Musfidah (2014:20) dimana peserta didik dapat mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang ada disekolah dalam kebersihan mendukung program 7K.

Lingkungan yang aman dan nyaman dapat membuat kita merasa betah untuk belajar maupun mengerjakan tugas-tugas lainnya. Hal tersebut tertuang dalam tujuan dari program kerja 7K yang meliputi keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapihan, keindahan. Terciptanya lingkungan yang diidamkan oleh peserta didik yang tentu juga dapat meningkatkan .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di dapatkan maka kesimpulan berkaitan sebagai berikut:

1. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta yaitu memang benar. Dapat dilihat sekolah

- ramah anak mendapatkan hak dan kewajiban mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mendapatkan fasilitas, menaati tata tertib dan mendukung program sekolah.
2. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kehadiran peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta yaitu memang benar. Dapat dilihat peserta didik tertib masuk, melakukan pengecekan suhu dan selalu mengikuti kegiatan disekolah.
 3. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kerapian peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta yaitu memang benar. Dapat dilihat peserta didik tertib berseragam sesuai aturan, tidak menggunkan tata rias dan tidak memakai jaket saat proses KBM.
 4. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kebersihan peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 8 Surakarta yaitu memang benar. Dapat dilihat peserta didik mengikuti kegiatan kerja bakti, mendukung program 7K dan tidak mencoret-coret sarana prasarana sekolah.

- Kosasih Djahiri. 2000. *Strategi Pembelajaran PPKn Era Reformasi Menuju Indonesia Baru*. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung
- Musfidah, Nurlailia. 2014. *Pelaksanaan Pembinaan Akhlak dalam Menanggulangi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah di Kelas 8 SMP Wchid Hasyim 2*. Surabaya. Jawa Timur Negeri 1 Makassar. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang *Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah*.
- Riyanto, Y. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC
- Sapriya, 2012. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Sukmadinata. Nana Syaodih, 2011, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. 2016. *Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Wuryan, Sri & Syaifullah. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2009. *Implementasi Pendidikan Hukum Dalam Konteks Budaya Sekolah Di Era Global*. Bandung: Universitas Islam Bandung
- Darwis,R. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia : UPI